



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor : 800.1.3.3 / **04** / BKPSDM / 2024

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang :
- bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dipandang perlu melaksanakan Mutasi Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran lajur 2 dari tugas jabatan lama dan selanjutnya diangkat pada jabatan baru seperti yang tertera dalam lampiran lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini;
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
  - bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6497);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 Tanggal 19 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
  2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 4132/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Pertimbangan Teknis Pengangkatan, Promosi, dan Mutasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/4887/OTDA tanggal 2 Juli 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Guru yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran lajur 2 dari tugas jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lampiran lajur 4 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lampiran lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran lajur 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selama memangku jabatan tersebut diberikan Tunjangan Jabatan seperti yang tertera dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Menteri Dalam Negeri up. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi INKA Jakarta.
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
5. Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV di Makassar.
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
7. Kepala Badan, Dinas, Kantor, Sekretaris DPRD Kab. Banggai Kepulauan
8. Kepala Bagian Setda Kab. Banggai Kepulauan
9. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan
11. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SALAKAN  
PADA TANGGAL : 29 JULI 2024

**Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**



**IHSAN BASIR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR : 800.1.3.3/ 04 / BKPSDM / 2024  
 TANGGAL : 29 JULI 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN		ESELON	Tunjangan Jabatan Struktural /	KET
			L A M A	B A R U			
1	JEFRI LUDI, SE NIP.197508292011011001	Penata Tk. I, III/d	Pelatih Olahraga Ahli Muda pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Banggai Kepulauan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Camat Bulagi Utara Kab. Banggai Kepulauan	IV.b	Rp 490.000,-	
2	HADIJAH TIAH, A.Md. NIP.197603122010012011	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengolah Data Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga pada Kantor Kelurahan Salakan Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kantor Kelurahan Salakan Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan	IV.b	Rp 490.000,-	
3	JAMES SIAKO, S.Sos. NIP.197708112010011011	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Pemerintahan pada Kantor Camat Buko Kab. Banggai Kepulauan	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kantor Kelurahan Sabang Kec. Bulagi Utara Kab. Banggai Kepulauan	IV.b	Rp 490.000,-	
4	SAHRIMAN DATU ADAM, SH NIP.198206252002121001	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Camat Buko Selatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Camat Buko Kab. Banggai Kepulauan	IV.b	Rp 490.000,-	
5	MASNA, S.Pd. NIP.198010262014112002	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Pengolahan Hasil Ujian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Camat Totikum Selatan Kab. Banggai Kepulauan	IV.b	Rp 490.000,-	
6	SISWARDI YANDUKE, A.Md. 197610122003121004	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa pada Kantor Camat Buko Selatan Kab. Banggai Kepulauan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Camat Buko Selatan Kab. Banggai Kepulauan	IV.b	Rp 490.000,-	
7	TRI PRATIWI R MOYDADI, S. Sos. 198101032014122002	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Data pada Sekretariat DPRD Kab. Banggai Kepulauan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Camat Liang Kab. Banggai Kepulauan	IV.b	Rp 490.000,-	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,  
  
 IHSAN BASIR